



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTAPEMATANGSIANTAR
NOMOR 002.3/400.7.27.0/623/V/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
MASA BHAKTI 2024-2028

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu Kota Pematangsiantar masa bhakti 2019-2023 telah berakhir;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Masa Bhakti 2024-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun Dengan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1415);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU MASA BHAKTI 2024-2028.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu masa bhakti 2024-2028, dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Mei 2024
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Masing-masing Anggota Tim;
4. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 002.3/A00.7.27.2/623/VI/2023
TANGGAL 02 Mei 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU MASA BHAKTI 2024-2028.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Pembina : Wali Kota Pematangsiantar
2. Ketua : Ketua TP. PKK Kota Pematangsiantar
3. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
5. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar.
6. Anggota : a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
h. Camat se-Kota Pematangsiantar;
i. Pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar;
j. Ketua IDI Pematangsiantar-Simalungun;
k. Ketua IBI Cabang Pematangsiantar;
l. Ketua PPNI Cabang Pematangsiantar;
m. Ketua IAKMI Kota Pematangsiantar;
n. Ketua PERSAGI Kota Pematangsiantar;
o. Ketua HIMPAUDI Kota Pematangsiantar.

7. Bidang ...

7. Bidang-bidang

- Bidang Kelembagaan :
 - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - e. Ketua Pokja IV TP. PKK Kota Pematangsiantar.

- Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :
 - a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
 - e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar;

- Bidang Komunikasi Dan Informasi dan Edukasi :
 - a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bidang Pendidikan NonFormal dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - d. Unsur IAKMI Kota Pematangsiantar
 - e. Unsur HIMPAUDI Kota Pematangsiantar;

- Bidang Sistem Informasi Posyandu :
 - a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala ...

- b. Kepala Bidang Layanan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - d. Ketua Pokja I TP PKK Kota Pematangsiantar;
- Bidang Sumber Daya Manusia
 - : a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - b. Ketua Pokja III TP.PKK Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bidang Pendayagunaan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
 - Bidang Bina Program : a. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
 - : a. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
 - d. Ketua Pokja II TP PKK Kota Pematangsiantar;
8. Sekretariat
- : a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar
 - b. 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU MASA BHAKTI 2023-
2028.

URAIAN TUGAS

Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos pelayanan terpadu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program pos pelayanan terpadu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan pos pelayanan terpadu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan pos pelayanan terpadu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada wali kota dan ketua kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu provinsi.

Uraian Tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dijabarkan sebagai berikut:

A. Pembina

1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, arahan dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan pos pelayanan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini.
2. Memberikan bantuan pembiayaan kepada kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi

B.Ketua ...

B. Ketua

1. Membantu tugas-tugas pembina dalam rangka mendukung, kegiatan operasional kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
2. Bertanggungjawab dalam kegiatan operasional kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
3. Mengkoordinasikan kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
4. Memimpin pertemuan berkala kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
5. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah.
6. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kepada provinsi dan lembaga lain yang terkait.

C. Wakil Ketua

1. Membantu tugas-tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional pos pelayanan terpadu untuk kelancaran program/kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota sesuai bidang tugasnya.
2. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.

D. Sekretaris

1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
2. Melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu yang menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta menganggendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.

E. Anggota

1. Membantu kelancaran tugas-tugas ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggungjawab masing-masing bidangnya kepada pembina melalui ketua.

F. Bidang ...

F. Bidang-bidang

membantu tugas sekretaris sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

1. Anggota

- a) Bidang kelembagaan
mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, melakukan teknis advokasi, agar kelembagaan Kelompok kerja operasional Pos pelayanan terpadu Kota dapat berjalan optimal.
- b) Bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan dan keluarga berencana.
- c) Bidang komunikasi, informasi dan edukasi
melakukan pengembangan instrument sistem informasi pos pelayanan terpadu dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
- d) Bidang sistem informasi pos pelayanan terpadu
melaksanakan pengembangan instrument SIP dan pengendalian operasional untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu kota.
- e) Bidang Sumber Daya Manusia
mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader, serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan pos pelayanan terpadu agar berjalan optimal.
- f) Bidang Bina Program
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
- g) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
mengkoordinasikan untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi keluarga.

2. Sekretariat

- a) melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (satmimkal) kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
- b) membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
- c) menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.

d).menyusun ...

- d) menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
- e) menyusun dan menyampaikan kegiatan kepada ketua kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI